

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan ditentukan oleh manusia dan sebaliknya manusia menentukan lingkungannya. Sikap manusia kepada lingkungannya menjadi salah satu faktor perubahan lingkungan. Manusia memanfaatkan alam untuk kepentingan kehidupan yang lebih baik ataupun sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak dilakukan secara bijak dan sesuai dengan kemampuan dalam melihat situasinya.¹

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan lingkungan hidup kepada manusia untuk mempergunakan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sesuai kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa kini hingga masa depan untuk itu perlu pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang.

Semakin memburuknya kualitas lingkungan ditandai dengan banyaknya berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi, dampak dukungannya dari sumber daya alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia yang akan membuat manusia mengerti akan pentingnya peran dari lingkungan. Lingkungan tidak dapat menopang peningkatan jumlah

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.4-5.

kehidupan manusia yang terjadi terus menerus tanpa batas. Jika terjadi lonjakan terhadap jumlah manusia akan berdampak kepada berbagai aktivitas dan sudah tidak mampu lagi ditahan oleh alam, maka berbagai kesulitan akan dialami oleh semua manusia. Sehingga perkembangan dari jumlah manusia harus dikendalikan agar semua aktivitas manusia pun harus memperhatikan kelestarian lingkungannya.² Melestarikan lingkungan hidup itu menyimpan makna, bahwasanya lingkungan hidup itu harus selalu dijaga dan dipelihara sebagaimana keadaannya.

Munculnya kasus kerusakan lingkungan di setiap daerah, tidak terlepas dari perilaku dan juga sikap manusia sebagai implikasi dari pandangan yang selalu menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segalanya. Selain itu, manusia pun menganggap tatanan ekosistem ditentukan oleh manusia, sehingga manusia dapat melakukan segala hal terhadap lingkungan termasuk dengan merusak lingkungannya.³

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk mencegah penurunan mutu lingkungan.⁴ Namun, Hukum lingkungan itu sendiri terdiri dari pembentukan dan penegakan yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.⁵

² Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 7.

³ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik–Ekologis*, (BandarLampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011) hlm 1.

⁴ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 198-201.*

⁵ Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 215.

Untuk menjaga kualitas lingkungan, setiap kegiatan atau kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan sebagai salah satu penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan izin usaha pun tidak akan diberikan, dimana itu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mewajibkan pelaku usaha untuk membuat AMDAL, RKL/RPL atau UKL/UPL. Langkah-langkah untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran yang dimuat di dalam dokumen RKL atau UKL harus dijadikan persyaratan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam izin.

Pengawasan lingkungan hidup diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup diakibatkan kegiatan usaha. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha

dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin Lingkungan Hidup yang baik dan memberi perlindungan bagi setiap orang dalam kehidupannya, maka dirancanglah instrument Lingkungan Hidup berupa Izin Lingkungan yakni Izin yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Selain itu Izin Lingkungan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Izin Usaha sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa : “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran lingkungan yang telah terjadi. Sebagai tindakan preventif yang menjadi prinsip dalam Hukum Administrasi Negara adalah melalui prosedur perizinan. Izin lingkungan menjadi syarat penting dalam mengeluarkan izin usaha yang berkaitan dengan usaha sumber daya alam. Contohnya usaha industri di perusahaan

Bustunder Master Washing (BMW) bergerak dalam bidang pencelupan dan pencucian pakaian.

Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) tidak memiliki izin lingkungan untuk melakukan usaha, Bustunder Master Washing (BMW) bergerak dalam bidang pencelupan pencucian pakaian jadi celana dan jaket jenis jeans/denim yang menghasilkan limbah cair, sehingga wajib memiliki izin pembuangan air limbah. Seharusnya Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) wajib memiliki dokumen lingkungan berupa minimal UKL/UPL, karena perusahaan tersebut dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair yang perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga wajib memiliki dokumen Lingkungan berupa UKL/UPL.

Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) wajib memiliki izin lingkungan karena dengan berlakunya PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan wajib dokumen lingkungan UKL/UPL selanjutnya melengkapi Izin Lingkungan, Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencelupan/finishing dan pencucian bahan jeans.

Dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi, jenis Perusahaan industri washing dan pencelupan jeans di Kabupaten Bandung yang tidak memiliki Izin lingkungan yang wajib Amdal dan UKL-UPL, sangat meresahkan masyarakat sekitar karena Perusahaan Bustunder Master Washing ini melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi, jenis

denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans dimana air limbah tersebut mengandung zat pewarna pakaian dan softener, maka dari itu seharusnya Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) ini memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang, tetapi ketika diselidiki perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) ini tidak memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang.

Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) ini dalam membuang air limbah ke Sungai Citarum tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung karena perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) ini dalam melakukan usaha dan atau kegiatannya itu tidak memiliki AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan.

Limbah cair dari kegiatan usaha ini yang dihasilkan oleh perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) selanjutnya dibuang ke Sungai Citarum, dengan tidak memperhatikan metode pembuatan dalam persyaratan yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas air, udara, maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bahkan secara langsung, namun kerusakan itu baru dirasakan setelah proses waktu.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai Izin Lingkungan yang khususnya ditinjau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengambil judul :
“TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA INDUSTRI WASHING DAN

**PENCELUPAN JEANS TERHADAP WARGA KAMPUNG BOJONG
DI KABUPATEN BANDUNG YANG MELAKUKAN USAHA TANPA
MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans terhadap warga Kampung Bojong di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans terhadap warga Kampung Bojong di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana upaya penyelesaian atas pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans terhadap warga Kampung Bojong di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans terhadap warga

Kampung Bojong di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans terhadap warga Kampung Bojong di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya penyelesaian atas pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans terhadap warga Kampung Bojong di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini bagi penulis dalam melakukan penelitian ini yang diberikan memiliki dua macam, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata maupun Pidana, dan dapat menambah literature terutama yang berkaitan dengan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha industri yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan yang dihubungkan

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b) Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha industri yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan Hukum Perdata maupun Pidana untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha industri yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.⁶ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.”⁷ Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).⁸

“Untuk mempertegas prinsip negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*maachtstaat*).”⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional

⁶ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

⁷ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

⁸ Marjanne Termorshuizen, *The Concept Rule of Law*, dalam “JENTERA Jurnal Hukum”, Edisi 3 tahun II, Jakarta, 2004, Hal.78.

⁹ Akil Mochtar dalam makalah “*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*”. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan ketentuan tersebut sesungguhnya penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 menyatakan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di Indonesia termasuk tanah, air dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia serta dikelola sebaik-baiknya oleh generasi mendatang, sehingga lingkungan hidup akan selaras, serasi, seimbang.

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai upaya untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi manfaat yang positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

“Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan

terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manusia manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.”¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup mengandung arti tempat dan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya.

Perkembangan industri yang begitu cepat meningkat mengandung risiko kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup itu sendiri, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak dapat dihindarkan penggunaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kelestarian dan keberlanjutan;
- b. Keresasian dan keseimbangan;

¹⁰ Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1.

- c. Keterpaduan;
- d. Manfaat
- e. Kehati-hatian;
- f. Keadilan;
- g. Ekoregion;
- h. Keanekaragaman hayati;
- i. Pencemaran mebayar;
- j. Partisipatif;
- k. Kearifan local;
- l. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. Otonomi daerah.

Teori hukum menurut Daud Silalahi mengatakan :”Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹¹ Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut sebagai payung hukum sekaligus sebagai sosial control terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan usaha atau kegiatan dari berbagai sektor yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Pasal 1

¹¹ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, maka setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak mendasar yang dimiliki manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Maka perlu diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terhadap dampak yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut serta dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga

langkah- langkah pengendalian dampak lingkungan hidup dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah UKL-UPL dan Amdal yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Dampak yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Oleh karena itu, diperlukan izin lingkungan dan dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL untuk mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif akibat kegiatan usaha terhadap lingkungan.

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

1. Penyusunan AMDAL dan UKL/UPL
2. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL, dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, wajib menyusun AMDAL dan dinilai oleh Komisi Penting AMDAL.

Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan/usaha yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, seperti diatur pada

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

Setiap usaha harus memiliki izin lingkungan dikarenakan setiap usaha atau kegiatan harus wajib Amdal dan UKL-UPL untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya suatu usaha tersebut diberi izin lingkungan dan jika setiap usaha tidak memiliki izin lingkungan maka seperti di Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme

dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Masalah lingkungan hidup yang dapat timbul akibat usaha industri beranekaragam sifat dan bentuknya, yakni :

1. Mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitar.
2. Menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Merosotnya kualitas lingkungan.

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “ Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa : “Limbah industri adalah limbah yang berasal dari buangan kegiatan industri.”

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan : “Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.”

Limbah cair adalah bahan-bahan pencemar berbentuk cair. Air limbah adalah air yang membawa sampah (limbah) dari rumah tinggal, bisnis, dan industri yaitu campuran air dan padatan terlarut atau tersuspensi dapat juga merupakan air buangan dari hasil proses yang dibuang ke dalam lingkungan.

Berdasarkan sifat fisiknya limbah dapat dikategorikan atas limbah padat, cair, dan gas.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Dengan banyaknya perusahaan industri akan memiliki dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, untuk itu setiap pelaku usaha atau kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan yang disetujui oleh Pemerintah karena manusia memiliki hak lingkungan yang baik dan sehat.

Jika kegiatan usaha ini mencemarkan dan merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip “pencemaran membayar” (*polluter pays principle*). Prinsip ini merupakan asas yang di anut dan diterapkan secara konsekuen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan. Abdurrahman, menyatakan :

“Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkeselimbangan”.

Beban pembuktian diberikan secara seimbang kepada penderita maupun kepada pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup, oleh karena itu di dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak adanya hal pembuktian sedangkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan bahwa penggugat harus bisa membuktikan adanya kesalahan, karena itu perlu diciptakan suatu mekanisme yang memudahkan tuntutan ganti kerugian terutama bagi mereka yang tidak mampu dan buta hukum. Untuk itu semua diperlukan sekali penyediaan berbagai kemudahan dan fasilitas oleh Pemerintah agar supaya setiap orang benar-benar dapat melaksanakan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Aspek hukum lingkungan di Indonesia menurut Koesnadi Hardjasoemantri ada 6 (enam), yaitu :¹²

- a. Hukum Tata Lingkungan.
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan.
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan.

¹² *Ibid*, Hal 44.

- d. Hukum Pencemaran Lingkungan.
- e. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional.
- f. Hukum Sengketa Lingkungan.

Merujuk teori dan peran hukum lingkungan dalam pandangan para ahli tersebut, mendeskripsikan bahwa urgensinya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pelestarian, prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup merupakan karakteristik persoalan mendasar teori “hukum lingkungan” ini seharusnya menjadi sandaran *faktual empirical* perusahaan industri nasional dalam melaksanakan aktivitasnya. Sebuah pandangan teoritis dapat dikontribusikan, bahwa gerakan perlindungan lingkungan hidup yang menekankan penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah, adalah tuntutan *realistis* dan *relevan* dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan perusahaan industri di tanah air.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sebuah cara yang dilakukan seorang penulis atau peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dalam rangka melakukan suatu penelitian yang terdapat dalam informasi atau data yang telah didapatkan oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum normatif merupakan

penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.¹³ Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni menganalisa objek penelitian dengan menjelaskan situasi atau keadaan, dengan memaparkan data yang didapat, lalu kemudian dianalisa hingga menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis ialah untuk memberikan data yang diteliti seperti mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, hal ini memiliki tujuan untuk mempertegas hipotesa, supaya bisa memperluas ide atau konsep dahulu, atau di dalam kerangka mengurutkan teori-teori baru.¹⁴

Dalam spesifikasi penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis maksudnya suatu metode yang memiliki tujuan untuk memaparkan suatu peraturan perundang-undangan yang ada lalu dihubungkan dengan teori-teori hukum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, ialah penelitian yang memfokuskan pada norma hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode

¹³ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.24.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan.

Data yang digunakan adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Data Sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*):¹⁶

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.2.

¹⁶ Ibid, hlm.11.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,
 - d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri,
 - e) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Sesuai dengan rancangan undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini, hasil penelitian atau menurut pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mendukung data sekunder dengan menggunakan sistem wawancara dengan pihak-pihak yang berperan penting dalam memberikan informasi mengenai pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki Izin Lingkungan.

¹⁷ Ibid, hlm.14

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan yakni meliputi 2 cara :

a. Studi Kepustakaan

1. *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan *lingkungan hidup*, dan perizinan lingkungan.
2. Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3. Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara terhadap Lembaga atau Instansi terkait untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Pedoman Wawancara

Melakukan wawancara kepada ahli-ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Intervie*) dimana sebelum melakukan wawancara, penulis sudah terlebih dahulu mengatur calon informan yang relevan dengan penulisan ini serta sudah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah. Selain itu penulis menggunakan alat pedoman wawancara bebas (*Non Directive Intervie*) dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian hasil rekaman wawancara diolah menggunakan alat elektronik (*computer*).¹⁸

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas legalitas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif dan kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumusan ataupun angka-angka.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 35

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)
Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Dispusipda Jabar), Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta
Bandung.

b. Instansi yang berkaitan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang,
Km.17 Komplek Pemda, Soreang, Bandung 40911
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung, Jl. Jaksa Naranata No.1, Baleendah,
Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375